

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu indikasi kesejahteraan dalam bidang ekonomi adalah dengan adanya sarana berupa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah lembaga perbankan selain dari badan usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang keuangan antara lain asuransi, koperasi simpan pinjam dan Bank. Lembaga perbankan sangat erat dengan aktivitas perekonomian bangsa, mulai dari transaksi keuangan yang sederhana sampai dengan pada lalu-lintas keuangan yang sangat kompleks baik tingkat domestik maupun tataran Internasional. Industri perbankan memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatur masalah perbankan secara umum. Pasca berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan cikal bakal landasan operasional bank syariah.²

Pedoman pelaksanaan akad-akad pembiayaan pada Perbankan syariah telah dikeluarkan, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

² Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja, Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di bank Syariah dalam Bentuk Akta Oktentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip syariah*, (Malang:PT. Cita Intrans Selaras,2011), hal. 2

MUI yaitu antara lain, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI /IV/2000) tentang Murabahah, Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang” Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),” Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (At-Tashilat As-Sagfiah), Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khasim Fi Al Murabahah), Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan ulang Tagihan Murabahah, dan Fatwa DSN MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.³

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan bukan bank di Indonesia atau lebih dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang perkembangannya cukup signifikan salah satunya adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang data BMT dan persebarannya.

³ Ibid, hal. 7-8

Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah nasabah 3 juta orang. kemudian juga memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh untuk melayani nasabah 10 juta orang dengan estimasi pertumbuhan 1000-2000 BMT setiap tahunnya.⁴

Perkembangan perbankan syariah yang berlandaskan prinsip syariah, kemudian ditindaklanjuti dengan penyediaan berbagai bentuk pembiayaan, yaitu *mudharabah dan musyarakah, ijarah muntahiya bittamlik, murabahah, salam, dan istishna', qardh, dan ijarah* untuk pembiayaan multijasa dari beberapa bentuk pembiayaan tersebut, murabahah menjadi sorotan kajian dalam penulisan ini. Hal tersebut dikarenakan murabahah pada dasarnya merupakan perjanjian jual beli yang kemudian menjadi pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah. Dalam realitanya Murabahah merupakan pembiayaan yang mendominasi penyaluran dana kepada masyarakat melebihi di atas 80% dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.⁵

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berawal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama. Virus COVID-19 yang mulai merebak pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan menyebabkan pandemi global. Pandemi Covid -19 yang disebabkan oleh virus corona bukan hanya menimbulkan isu kesehatan di tingkat global, namun juga

⁴ Awalil Rizki, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Mal wa Tamwil*, (Yogyakarta:UCY Press, 2007), hal 10-11

⁵ Faisal, *Perlindungan Hukum bagi bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta:Kencana, 2021), hal.3

menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas sosial maupun ekonomi. Pandemi Covid-19 menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia. Kondisi tersebut menambah berat tantangan ekonomi yang harus diatasi bangsa Indonesia, guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan sejahtera.⁶

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Langkah-langkah awal penguncian (Lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan. Sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 selain daripada lingkup makanan dan minuman adalah industri kreatif dan pertanian. Kondisi ini diindikasikan dengan banyaknya UMKM yang melakukan penjualan online atau e-commerce yang

⁶ Iska Sanjaya, Meriyati, Choirunnisak, " Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bprs Al Falah Banyuasin P Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 1, No. 2 September 2021, hal.172

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 26% dengan frekuensi transaksi 3,1 juta transaksi setiap harinya.⁷

Pada masa pandemi seperti ini banyak lembaga keuangan yang terdampak dengan adanya COVID-19 tak terkecuali lembaga keuangan mikro yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu BMT PETA dan BMT PAHLAWAN. BMT PETA dan BMT Pahlawan merupakan salah satu lembaga keuangan Mikro yang bisa dibilang paling maju diwilayah kabupaten Tulungagung dibuktikan dengan kepelilikan kantor cabang yang termasuk paling banyak di wilayah tersebut.

Tabel 1.1 Kantor dan Cabang KSPPS BMT PETA

No	Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl. KH. WachidHasyim No. 15A Tulungagung
2	Cabang Trenggalek	Jl. Soekarno Hatta No. 89, Trenggalek
3	Cabang Jombang	Jl. Wahab Chasbulloh No. 216, Jombang
4	Cabang Blora	Ngawen RT.03 RW.01, Ngawen, Blora
5	Cabang Grobogan	Jl. Diponegoro No. 31 Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah
6	Cabang Kudus	Jl. Raya Kudus-Purwodadi KM 1 No. 16, Kudus
7	Cabang Blitar	Jl. Anjasmoro No. 47 Kel. Kepanjen Lor, Kec. Kepanjen Kidul, Blitar
8	Cadang Jember	Jl. Manggar KesilirWuluhan, Jember
9	Cabang Kediri	Pasar jabang, Sidomulyo, Semen, Kediri
10	Cabang Pati	Jalan Raya Pati-Purwodadi KM 17 Kayen, Pati, Jawa Tengah
11	Cabang Semarang	Wahyurejo RT, 01/07 Pringapus, Semarang

Sumber : Dokumentasi BMT PETA Tulungagung

⁷ Rizqi Jauharotul Amalia, Iza Hanifuddin, " Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam " Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 1, No.2 2021, hal. 108

Tabel 1.2 Kantor Dan Cabang KSPPS BMT Pahlawan

No	Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl. Ki Mangun Sarkoro (selatan pasar burung) Beji, Boyolangu, Tulungagung
2	Cabang Ngemplak	Jl. KHR. Abdul Fatah (ruko pasar ngemplak No. 33) Tulungagung
3	Cabang Gondang	Jl. Raya Gondang (komplek ruko stadion gondang No. 1) Tulungagung
4	Cabang Bandung	Kompleks Ruko Stadion Bandung No. 14 (depan kantor kec. Bandung) Tulungagung
5	Cabang Notorejo	Pokusma Ds. Notorejo-Kec Gondang

Sumber : Dokumentasi BMT Pahlawan Tulungagung

Dari banyaknya cabang di kedua BMT ini tentunya dilatarbelakangi dengan adanya strategi khusus yang digunakan untuk memperluas pemasaran yang juga untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Strategi pemasaran produk-produk yang cukup efektif dan efisien yang diterapkan di BMT memicu naiknya pendapatan BMT yang seiringan dengan naiknya profit yang dihasilkan BMT maka lembaga ini dapat berkembang yang cukup baik. BMT tersebut juga sangat mengenedepankan pelayanan keluwesan dan kecepatan dalam hal pelayanan terhadap para nasabahnya.

Salah satu produk pelayanan dari kedua BMT tersebut yang ramai diminati ialah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli, dimana lembaga berperan sebagai penjual dan nasabah adalah pembeli yang dalam transaksinya penjual mengatakan harga pokok pembelian barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.⁸ Pemilihan produk pembiayaan *murabahah* yang

⁸ Fichra Melina, Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 274.

dilakukan oleh nasabah dapat dipengaruhi beberapa hal. Diantaranya adalah kualitas layanan dan penetapan tingkat margin. Kualitas layanan adalah penyediaan layanan yang lebih baik dibandingkan harapan konsumen.⁹ Lembaga keuangan yang baik harus mampu memenuhi atau bahkan melebihi harapan nasabah. Sedangkan tingkat margin adalah jumlah keuntungan yang diperoleh BMT dari transaksi yang dilakukan nasabah. Setiap LKS menyediakan layanan dan menetapkan margin yang berbeda-beda.

Penyediaan layanan pembiayaan *murabahah* pada BMT PETA dan BMT Pahlawan nyatanya cukup diminati oleh nasabah. Hal ini terbukti dengan adanya perkembangan, baik itu penambahan maupun penurunan nasabah pembiayaan pada BMT PETA dalam rentang waktu 2018 sampai 2021 meskipun masih jauh dari target yang ditentukan.. Sedangkan pada BMT Pahlawan, dijelaskan dalam RAT mengenai jumlah nasabah layanan pembiayaan mulai tahun 2018 sampai 2021 juga mengalami kenaikan maupun penurunan.

Tabel 1.3 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada BMT PETA Tahun 2018-2021

No	Nasabah Anggota Pembiayaan Murabahah	Jumlah
1.	2018	797
2.	2019	824
3.	2020	612
4.	2021	587

Sumber: Data RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT PETA

⁹ Wahyu Hidayat, Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Anggota BMT Bisma Kota Tangerang, *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, Vol. 1, No. 1, 2022, hal 31.

Tabel 1.4 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada BMT Pahlawan Tahun 2018-2021

No	Nasabah Anggota Pembiayaan Murabahah	Jumlah
1.	2018	228
2.	2019	252
3.	2020	168
4.	2021	156

Sumber: Data RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Pahlawan

Berdasarkan kedua tabel tersebut, kenaikan ataupun penurunan jumlah nasabah anggota dari pembiayaan murabahah dikarenakan minat dari beberapa anggota nasabah pada pembiayaan murabahah yang memberlakukan sistem pencicilan dalam melunasi pembiayaan yang sudah diajukan. Selain itu, Dimana rata-rata dari nasabah anggota yang bergabung memilih produk layanan pembiayaan murabahah guna membantu mengatasi perekonomian mereka terutama masyarakat golongan menengah kebawah yang memiliki usaha UMKM

Terlepas dari banyak atau sedikitnya minat nasabah pada produk pelayanan murabahah, memang tak jauh kaitannya dengan prosedur pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT sendiri. Apalagi mengingat akibat pandemi covid-19 yang membuat sektor perekonomian menurun, membuat BMT PETA maupun BMT Pahlawan dituntut untuk memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai namun tidak menyimpang dari etika bisnis Islam.

Di dalam bisnis, kata etika sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam dunia bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai pantas atau tidak pantas, benar atau salah; buruk atau baik; etika bisnis juga perekat dalam setiap

transaksi bisnis, menjadi aturan yang menjamin keterlaksanaan transaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip atau norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹⁰

Etika bisnis Islam bisa berkembang apabila keluar dari zona nyaman yaitu kerja profesional, baik diinternal maupun eksternal perusahaan, atas dasar di atas perusahaan memiliki standar etika untuk mewujudkan suasana lingkungan yang sehat yaitu adanya kepercayaan di sebuah organisasi untuk memudahkan dalam bertransaksi, dan apabila dalam pelaksanaannya diperusahaan salah maka akan berakibat fatal pada produk maupun pelayanan, etika bisnis Islam bisa berkembang apabila keluar dari zona nyaman yaitu kerja profesional, baik diinternal maupun eksternal perusahaan, atas dasar di atas perusahaan memiliki standar etika untuk mewujudkan suasana lingkungan yang sehat yaitu adanya kepercayaan di sebuah organisasi untuk memudahkan dalam bertransaksi, dan apabila dalam pelaksanaannya diperusahaan salah maka akan berakibat fatal pada produk maupun pelayanan, karena etika hanya menerapkan dasar baik

¹⁰ Khudzaefah, “*Skripsi*” Implementasi Etika Bisnis Islam Dan Promosi Dalam Peningkatan Komunikasi Kinerja Pada Bank Muamalat Jatibarang, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017, hal.2.

ataupun buruknya serta menghasilkan jasa dan produk. Aktivitas perusahaan yang jelas dan tertib akan memberikan efek disiplin pada karyawan dan kinerja akan meningkat.¹¹ Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka menjadikan penulis terdorong mengkaji lebih jauh tentang: “**Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pemulihan Usaha Terdampak COVID-19 Berdasarkan Etika Bisnis Islam**(Studi Kasus di BMT PETA Dan BMT PAHLAWAN Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Adapun dari penjabaran latar belakang, masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 di BMT PETA dan BMT Pahlawan Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah bagi pemulihan usaha terdampak Covid-19 di BMT PETA dan BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan dan manfaat dari penelitian tentang peran BMT PETA dan BMT Pahlawan dalam pemulihan usaha terdampak COVID-19 adalah sebagai berikut:

¹¹ Yusuf Al Qaradhawi, Norma Dan Etika Bisnis Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2016), hal. 90.

1. Untuk mendiskripsikan pelayanan pembiayaan murabahah pada masa pandemi Covid-19 di BMT PETA dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk menganalisis implementasi pembiayaan murabahah bagi pemulihan usaha terdampak Covid-19 di BMT PETA dan BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan etika bisnis Islam.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas sehingga sesuai sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan di kantor BMT PETA Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Ruang lingkup permasalahan penelitian berfokus mengenai Implementasi Pembiayaan Murabahah Bagi Pemulihan Usaha Terdampak COVID-19 Berdasarkan Etika Bisnis Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Implementasi pembiayaan murabahah bagi pemulihan usaha terdampak COVID-19 berdasarkan etika bisnis islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi BMT PETA Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.
Diharapkan bagi pihak lembaga keuangan syariah agar dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah

BMT PETA Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung berdasarkan Etika bisnis islam dan fatwa DSN-MUI terutama di saat pandemi Covid-19 terjadi.

- b. Bagi Nasabah BMT PETA Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi kepada nasabah BMT PETA Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung mengenai layanan pembiayaan yang diberikan sudah sesuai atau belum dengan implementasi pembiayaan murabahah berdasarkan etika bisnis islam dan apakah layanan tersebut dinilai mampu atau tidak dalam mengatasi penurunan ekonomi di saat pandemi Covid-19.

- c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai layanan lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem tata kelola usaha, sehingga nantinya mereka dapat memilih layanan pada lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan etika bisnis islam

- d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap penelitian selanjutnya sekaligus menjadi kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk menerapkan dan mengembangkan kembali implementasi pembiayaan murabahah dalam upaya meningkatkan usaha terdampak COVID-19.

F. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dari penelitian ini, diberikanlah penegasan istilah yang terdapat di dalam judul yakni sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah

Dalam penyaluran pembiayaan akad Murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.¹²

2. Pemulihan Usaha

keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, penambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit.¹³

3. Usaha Terdampak Covid-19

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2020 sempat mencatat 82,85% perusahaan terdampak oleh pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan sektornya, usaha akomodasi dan makan/minum merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yakni 92,47%. Jasa lainnya menjadi sektor yang mengalami penurunan pendapatan terbanyak kedua, yakni 90,90%. Posisi tersebut disusul oleh sektor transportasi dan

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 201

¹³ Mediapr.com, Pemulihan Ekonomi, http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemulihan_ekonomi.aspx, tanggal 08- April-2022, pukul 20.33 WIB

perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan. Sekadar informasi, BPS melakukan survei terhadap 34.559 pelaku usaha pada 10-26 Juli 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui metode Computer Assisted Web and Self Interviewing (CASWI) atau survei daring.¹⁴

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.¹⁵

5. Baitul Mal waa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-maal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan

¹⁴ Shiva Nur haliza, Data Sektor Usaha Yang Paling Terdampak Pandemi COVID-19, <https://www.idxchannel.com/infografis/data-sektor-usaha-yang-paling-terdampak-pandemi-covid-19>, tanggal 24 Juli 2021, pukul 16:08 WIB

¹⁵ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, (Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 24

ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penulisannya maka uraian sistematika penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar,

2. Bagian isi utama

Pada bagian ini ada 6 BAB yang di jabarkan, yakni meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis menguraikan tentang konteks penelitian dari penulisan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, pembatasan penelitian dan manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematikan penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

¹⁶ Fichha Melina, "PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)", Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 3 Nomor 2, 2020, hal..271

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penulisan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.